



Implikasi Financial Technology Peer To Peer Lending di Indonesia dalam Perspektif Maqoshid Syariah (Studi pada PT. Lampung Berkah Financial Teknologi)

Fadilatul Muna^{1*}, Subandi², Didik Kusno Aji¹

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

 fadilatulmuna10@gmail.com*

Abstract

Peer to peer lending is a financial service provider that brings together lenders and loan recipients through an electronic system using an internet network which can make things easier for borrowers or recipients of funds as MSMEs. Therefore, this research aims to find out and understand the implications of peer-to-peer lending from a maqoshid sharia perspective on the implementation of peer-to-peer lending at PT. Lampung Blessing Financial Technology. This type of research is qualitative descriptive research. With data collection techniques through interviews with business directors, HRD and PT customers. Lampung Blessing Financial Technology. Furthermore, observations and documentation were carried out to determine the implementation of the implications of peer-to-peer lending, the implementation of peer-to-peer lending, and the impact of peer-to-peer lending on customer welfare at PT. Lampung Blessing Financial Technology. The research results show that the implications of peer-to-peer lending at PT. Lampung Berkah Financial Technology uses 4C analysis (character, capacity, capital, condition of economy). 4C is closely related to realizing maqashid, the obligation to safeguard property (hifz mal) is a postulate and foundation of religion and every muamalah effort that is in accordance with the Shari'a for the benefit of the community must be implemented as soon as possible. Refers to the benefits in the form of economic fulfillment and the predominance of benefits over harm in peer to peer lending, while the maqashid of sharia is in the form of: protecting the soul (hifz nafs) because it is used for the survival of society, and protecting assets (hifz mal) objects because it requires the best possible financial management. good. Things done by PT. Lampung Berkah Financial Technology is a form of safeguarding the benefits of borrowers or customers, both borrowers and lenders, so that it is in accordance with the maqoshid sharia perspective.

Keywords: Financial Technology, Maqoshid Syariah, Implication Financial Technology

ARTICLE INFO

Article history:

Received

24 April 2024

Revised

30 April 2024

Accepted

25 Mei 2024

Published by
Website



CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bier>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2024 (Authors)

PENDAHULUAN

Perkembangan e-commerce membawa banyak perubahan terhadap sector aktivitas ekonomi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sector aktivitas ekonomi yang semula berbasis reel atau nyata yang kemudian berkembang menjadi kedunia maya atau disebut dengan virtual.(Agus samekto, 2021) Perkembangan sector aktivitas ekonomi yang telah berkembang didunia maya lebih dikenal dengan teknologi

digital yang merupakan terobosan baru dalam aktivitas ekonomi.

Adanya perubahan teknologi banyak menimbulkan sesuatu yang berdampak besar, seperti munculnya produk-produk baru dan cara-cara baru, ataupun bisa juga produknya sama tetapi model bisnisnya berbeda dan memiliki fungsi yang sama tetapi lebih disederhanakan ataupun muncul dengan bentuk yang baru. (Purnama Ramadani Silalahi dan Chairina, 2023) Perubahan model yang saat ini berkembang di Indonesia adalah financial technology, yaitu gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar ataupun memberikan pinjaman harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran ataupun pinjaman yang dapat dilakukan dalam hitungan detik. (Agus samekto, 2021) Industri keuangan telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama sejak munculnya financial technology.

Dalam beberapa tahun terakhir, financial technology telah mengubah model bisnis dalam industry keuangan dengan menghilangkan beberapa lapisan birokrasi tradisional dalam bisnis keuangan. Kali ini layanan financial technology menawarkan alternatif yang lebih efisien dan terjangkau bagi Masyarakat, termasuk pembiayaan peer to peer lending financial technology (peer to peer lending fintech). (yoyo sudaryo et.al, 2020) Seiring dengan perkembangan financial technology, nama Peer to Peer lending mulai menyebar ke dunia ekonomi, membuat banyak masyarakat penasaran dengan konsep dan cara kerja peer to peer lending tersebut. Sistem Peer to Peer Lending belakangan ini sangat memudahkan masyarakat untuk meminjam karena tidak membutuhkan proses yang lama seperti pinjam meminjam di bank.

Peer to peer lending secara sederhana dapat dipahami seperti marketplace untuk kegiatan pinjam meminjam uang dimana pihak penyelenggara peer to peer lending mempertemukan pihak peminjam dengan pihak pemberi pinjaman. Seiring dengan berkembangnya teknologi, praktik peer to peer lending dilakukan secara online yang sering disebut dengan peer to peer lending financial technology. Maraknya praktik layanan pinjaman peer to peer lending menjadikan pemerintah selaku regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan ataupun surat edaran, salah satunya yaitu peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi (selanjutnya: P.OJK No. 77/POJK.01/2016. Peer to peer lending fintech merupakan salah satu bentuk dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Berdasarkan pasal 1 angka 3 P.OJK No. 77/POJK/2016, Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet. (Heryucha Romanna Tampubolon, n.d.)

Keberadaan fintech-fintech tersebut tentu dimotori dengan keberadaan penyelenggara platform ataupun start-up. Namun demikian, ternyata dalam perjalanannya menimbulkan beberapa persoalan. Yang paling fundamental adalah keberadaan platform atau start-up yang tak mengantongi izin OJK, dan menerapkan bunga cukup tinggi. Dari praktik tersebut tak sedikit masyarakat yang menjadi korban. Kemudian proses yang cukup dengan cara online, dan kemendesakan terhadap kebutuhan hidup, serta tingkat kehati-hatian yang rendah, menjadikan beberapa masyarakat nekat mengakses (mengajukan pinjaman) kepada platform atau start-up yang tak berizin tersebut. Alhasil diteror debt collector dengan segala cara dengan tujuan agar segera melunasi pinjaman. Termasuk dengan cara-cara yang tak manusiawi. (Wiyono, 2020)

Di OJK sendiri terdapat dua jenis platform atau start-up. Yaitu berbasis

konvensional dan berbasis syariah. Data per 20 Desember 2019. Terdapat 164 perusahaan fintech baik konvensional maupun syariah yang telah resmi terdaftar di OJK, diantaranya Investree, Amarta, PT. Lampung Berkah Financial Teknologi dan lain-lain. (Hartina Fattah, 2022)

PT. Lampung Berkah Financial Teknologi adalah perusahaan fintech dibidang Peer to peer lending yang fokus untuk menggali potensi perekonomian yang ada di daerah untuk membantu mendorong perkembangan perekonomian nasional yang berdiri pada tanggal 17 Februari 2018. Layanan jasa keuangan PT. Lampung Berkah Financial Teknologi diawasi oleh OJK dengan nomor KEP-79/D.05/2019. Peer to peer lending pada PT. Lampung berkah Financial Technology bergerak pada bidang pelaku usaha kecil menengah, perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan. Lahan sikam memiliki 2 produk pendanaan antara lain: pendanaan mikro dan pendanaan petani. Peminjam baru bisa meminjam dana mulai dari Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 2 Milyar. Dengan waktu proses pengajuan minimal 7 hari hingga 14 hari kerja. Jumlah peminjam pada PT. Lembaga Berkah financial Teknologi terus meningkat setiap tahunnya.

Jumlah peminjam PT. Lampung Berkah Financial Teknologi setiap tahun meningkat karena beberapa faktor antara lain perluasan jaringan pemasaran lahan sikam ke berbagai wilayah di Indonesia dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM. Suku bunga pada PT. Lampung Berkah Financial Teknologi secara umum lebih tinggi. Perbandingan suku bunga OJK dan PT. Lampung Berkah Financial Teknologi yaitu suku bunga pinjaman fintech peer to peer lending OJK yaitu 0,4% perhari atau maksimum 9% perbulan sedangkan pada PT. Lampung Berkah Financial Teknologi berkisar di angka 2,5% hingga 10% tergantung pada produk pinjaman yang dipilih. (Fahmi Ahmad Burhan 2024)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa suku bunga pada PT. Lampung Berkah Financial Teknologi secara umum lebih tinggi daripada suku bunga di OJK dan dibandingkan dengan platform Peer to peer lending lainnya. Hal ini dapat menjadi beban bagi peminjam, terutama jika peminjam mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman.

Selain adanya efek positif terdapat dampak dan resiko yang dimaksud tentang fakta-fakta yang ada pada saat ini. Diantaranya adalah pernyataan Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) terdapat 3.365 fintech ilegal yang telah ditutup sejak tahun 2018-2021. Adanya kasus dalam penyalahgunaan data pribadi nasabah bagi pihak penyedia jasa financial technology peer to peer lending. (Abdulloh Munir, 2023)

Permasalahan yang timbul pada financial technology peer to peer lending pada PT. Lampung Berkah Financial Teknologi yaitu terkait suku bunga yang lebih tinggi dibanding OJK dan Platform peer to peer lending lainnya, serta tentunya dapat dibahas lebih lanjut dalam berbagai aspek kehidupan dan akademik, seperti hukum Islam dan lain sebagainya. Adapun dari sisi ajaran Islam, problematika financial technology peer to peer lending dapat dikaji secara mendalam dan komprehensif baik terhadap financial technology peer to peer lending yang legal ataupun illegal. Islam mengajarkan bagaimana keadilan, keseimbangan dan kebenaran dapat direalisasikan dalam aspek kehidupan. Oleh karena itu, hal ini dapat dipahami secara mendalam melalui kajian maqoshid syariah.(Auda, 2014)

Ketentuan maqoshid syariah dalam mengkaji problematika tersebut sebab mengandung nilai-nilai syariat yang tidak termakan oleh waktu dan mengungkapkan tujuan syariat yang sebenarnya, setidaknya yang terkenal dengan tujuan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.(Abdulloh Munir, 2023) Inti dari maqoshid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah lain yang sepadan dengan inti dari maqoshid syariah yaitu maslahat, karena

penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. (Ghofar Shidiq, 2009) Artinya beberapa aspek dalam financial technology peer to peer lending dikaji melalui maqoshid syariah untuk menemukan titik terang pijakan ajaran Islam dalam menyikapinya.

Dengan demikian, keberadaan financial technology peer to peer lending pada PT. Lampung Berkah Financial Technology tidak lepas dari perilaku dan kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dari segi sosial ekonominya. Hal ini tidak lain sebab pemahaman maqoshid syariah dalam financial technology peer to peer lending merupakan hal yang saling berkaitan mengenai tindakan-tindakan dalam praktiknya harus sesuai dengan aturan kehidupan sosial ekonomi. Dalam konteks maqoshid syariah sebagai suatu langkah untuk meluweskan gerak aktivitas bisnis keuangan Islam bersama berbagai produk keuangan lain yang ditawarkan di pasar. (Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, 2016) Financial technology peer to peer lending pada PT. Lampung Berkah Financial Technology sebagai upaya kritis dan akademik, dipandang perlu keberadaannya untuk diteliti, selain untuk mengetahui lebih mendalam tentu juga untuk memastikan dalam Implikasi kegiatan pinjam meminjam, dan juga memastikan perbedaan adanya suku bunga yang lebih tinggi tersebut apakah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan maqoshid syariah yang belum diketahui sepenuhnya oleh masyarakat dan hanya dengan sebuah asas kepercayaan saja masyarakat melakukan sebuah pinjaman dengan aplikasi, mengingat sistem pembayaran pada layanan pinjam meminjam online ini sudah banyak meresahkan masyarakat. Dengan demikian penelitian ini penting untuk dikaji, karena adanya maqoshid syariah dapat memainkan peran krusial dalam memperkuat financial technology peer to peer lending. (Purnama Ramadani Silalahi dan Chairina, 2023)

Terkait latar belakang diatas, penulis menuangkannya dalam sebuah tulisan yang berbentuk tesis dengan judul: Implikasi Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia Dalam Perspektif Maqoshid syariah Studi Pada PT. Lampung Berkah Financial Teknologi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field research). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga yaitu data primer, data sekunder, data tersier. (Lexy H Moleong, 2017) Peneliti mendapatkan data primer dari lokasi penelitian yaitu di PT. Lampung Berkah Financial Teknologi secara langsung, dengan melalui wawancara berkaitan yang peneliti lakukan. Peneliti mengumpulkan data sekunder dari literatur perpustakaan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pembiayaan. (Prof. Dr. Suryana, 2012) Dalam pengumpulan data tersier seperti bibliografi, ensiklopedia dan brosur-brosur yang berkaitan dengan Implikasi Financial Peer To Peer Lending di Indonesia.

Metode pengumpulan data dibagi menjadi tiga yaitu observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. (moleong j lexy, 2001) Metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses pengembangan instrument dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengujian validitas data. (Mardalis, 2006) Sugiyono menjelaskan bahwa "uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). (Sugiyono, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian PT. Lampung Berkah Financial Teknologi merupakan perusahaan Peer to peer lending pertama di Sumatera khususnya

Lampung.

Jumlah peminjam pada PT. Lembaga Berkah financial Teknologi (Lahan Sikam) terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah peminjam PT. Lampung Berkah Financial Teknologi setiap tahun meningkat karena beberapa faktor antara lain perluasan jaringan pemasaran lahan sikam ke berbagai wilayah di Indonesia, peningkatan awareness masyarakat terhadap platform peer to peer lending dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM.

Pada penerapannya, platform peer to peer lending khususnya di PT. Lampung Berkah Financial Teknologi menggunakan beberapa prinsip analisis atau formula yang dikenal dengan 4C yaitu Character, Capital, Capacity, dan Condition Of Economy. Hanya saja penerapannya akan disesuaikan dengan model peer to peer lending agar akurat dan objektif untuk menetapkan sesuai dan tidaknya borrower menerima dana atau namun pembiayaan.

Analisis ini sebenarnya terbatas pada data yang masuk ke platform peer to peer lending PT. Lampung Berkah Financial Teknologi dan analisis terhadap data-data pemohon melalui internet. Analisis 4C tersebut adalah :

1. Character

Dalam aspek Character adalah sifat atau perilaku seseorang calon penerima dana atau borrower. Tujuannya adalah untuk mengetahui itikad baik calon penerima dana atau borrower dalam memenuhi moral, perilaku, maupun sifat-sifat pribadi. Pada PT. Lampung Berkah Financial Teknologi aspek karakter sangat penting untuk mengetahui perilaku dan sifat seseorang, karena lancar atau tidaknya dalam mengangsur tergantung pada karakter seseorang. Jika calon penerima dana memiliki karakter yang bagus, dalam kondisi apapun dia tetap akan berusaha untuk mengangsur sesuai jatuh tempo, sebaliknya jika anggota memiliki karakter jelek walaupun dalam kondisi usahanya lancar tetap saja ada kemungkinan untuk menunda-nunda pembayaran angsurannya.

2. Capacity (Penilaian Kemampuan)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Amran selaku Direktur Bisnis PT. Lampung Berkah Financial Teknologi, dalam aspek penilaian capacity merupakan kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit yang ditentukan. Tentunya hal ini dapat dianalisa dari pekerjaan, pemasukan debitur dan lainnya melalui data yang telah diperoleh secara online. Kemampuan atau kapasitas penerima dana atau borrower ini dimaksudkan agar apa yang diajukan tidak menjadi beban atau permasalahan dikemudian hari karena tidak mampu selama menjalankan proses kredit.

3. Capital (Penilaian Modal)

Adalah semakin besar modal yang dimiliki oleh debitur maka hal tersebut akan membuat PT. Lampung Berkah Financial Teknologi dan lender yakin tentang keseriusan nasabah dalam mengajukan kredit. Analisis terhadap penggunaan modal dinilai efektif atau tidak dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang dimiliki nasabah atau borrower. Dari laporan keuangan tersebut PT. Lampung Berkah Financial Teknologi akan mengukur kemampuan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan profitabilitas perusahaan.

Penilaian penggunaan modal merupakan bagian dari upaya menjaga harta benda yang dimiliki, meskipun melalui peer to peer lending, agar tidak menjadi masalah dikemudian hari atau hilangnya modal yang dimiliki sehingga membebani. Dengan kata lain, penggunaan modal yang tidak sesuai dapat merugikan pemiliknya dan lender, sehingga analisis modal sangat dianjurkan agar kemaslahatan penggunaan modal sebagaimana

mestinya hingga memperoleh keuntungan tertentu menjadi landasan untuk penilaian dan penentuan dalam suatu kredit.

4. Condition of Economy

Adalah PT. Lampung Berkah Financial Teknologi dan lender juga melakukan analisis terhadap data yang dimiliki untuk mengetahui kondisi ekonomi calon borrower. Setidaknya hal ini juga akan menjadi pertimbangan kuat bagi PT. Lampung Berkah Financial Teknologi dan lender dalam analisisnya untuk menentukan bagaimana kondisi ekonominya berdasarkan penilaiannya apakah memiliki prospek yang bagus atau tidak jika terpilih menjadi peminjam dalam peer to peer lending.

Ketentuan analisis di atas tentunya berlaku bagi PT. Lampung Berkah Financial Teknologi dan lender dalam menentukan kebijakan masing-masing terhadap borrower. Namun hal yang khusus dilakukan oleh PT. Lampung Berkah Financial Teknologi sebelum mendisplay hasil analisisnya dalam website PT. Lampung Berkah Financial Teknologi adalah analisis terhadap resiko, penyusunan aturan yang menjadi sebuah sistem di dalamnya, menjalankan fungsi operasional, menjadi mediator yang mampu menyeimbangkan permintaan pinjaman dan pasokan modal yang ada.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis bersama dengan direktur bisnis menyebutkan beberapa metode analisis yang biasanya dilakukan oleh PT. Lampung Berkah Financial Teknologi peer to peer lending yaitu credit scoring, survey wilayah dan demografi, pembentukan kelompok, pelatihan wajib bagi peminjam, penggunaan algoritma, check and balance, analisis kuantitatif, analisis kualitatif, lembaga pemeriksaan, dan penilaian kredit perbankan.

Oleh karena itu, peneliti dapat mengatakan bahwa pelaksanaan pendanaan mikro dan pendanaan pertanian yang dijalankan PT. Lampung Berkah Financial Teknologi dapat membantu meningkatkan pendapatan bagi nasabah yang menerima pendanaan. Hal ini diketahui dari penuturan yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan pendanaan, yang mana penelitian di PT. Lampung Berkah Financial Teknologi ketika di wawancara, beliau mengatakan bahwa peningkatan dari pendapatan yang diperoleh tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, melainkan juga dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan usahanya. PT. Lampung Berkah Financial Teknologi sebagai platform peer to peer lending biasanya melakukan pengawasan dan pelaporan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Pengawasan Internal: Melakukan pemantauan secara internal terhadap aktivitas transaksi untuk mendeteksi potensi penipuan atau pelanggaran kebijakan.
- b. Verifikasi Identitas: Memverifikasi identitas pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (borrower) untuk memastikan bahwa mereka adalah entitas yang sah dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban mereka.
- c. Evaluasi Risiko: Melakukan evaluasi risiko terhadap pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (borrower) untuk menentukan tingkat risiko dalam transaksi peer to peer lending.
- d. Penggunaan Teknologi: Menggunakan teknologi seperti analisis data dan kecerdasan buatan untuk memantau transaksi dan mendeteksi pola-pola yang mencurigakan.
- e. Kebijakan Kepatuhan: Menetapkan kebijakan dan prosedur yang ketat terkait kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku untuk mencegah pelanggaran hukum.
- f. Pelaporan Kepatuhan: Melaporkan secara berkala kepada otoritas pengatur tentang aktivitas platform, termasuk jumlah pinjaman yang disetujui, tingkat keterlambatan pembayaran, dan tindakan yang diambil terhadap

pelanggaran.

- g. Kolaborasi dengan Otoritas: Berkerja sama dengan otoritas pengatur dan lembaga keuangan lainnya untuk memastikan bahwa platform beroperasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

Dengan melakukan pengawasan dan pelaporan yang ketat, PT. Lampung Berkah Financial Teknologi sebagai platform peer to peer lending dapat meningkatkan kepercayaan dari pemberi pinjaman, peminjam, dan otoritas pengatur, serta meminimalkan risiko yang terkait dengan transaksi peer to peer lending.

Financial technology peer to peer Lending Menurut Maqoshid syariah Kehadiran financial technology peer to peer lending secara teoritik normatif perlu dikawal oleh maqoshid syariah agar dalam pelaksanaannya pengelolaan harta tetap sesuai dengan prinsip syariah. Financial technology peer to peer lending yang ada hendaknya bukan sekedar kamuflase penjajahan keuangan modern, namun dirancang sedemikian rupa agar tidak ada kedzaliman di dalam proses pelaksanaannya.

Financial technology peer to peer Lending Menurut Maqoshid syariah Kehadiran financial technology peer to peer lending secara teoritik normatif perlu dikawal oleh maqoshid syariah agar dalam pelaksanaannya pengelolaan harta tetap sesuai dengan prinsip syariah. Financial technology peer to peer lending yang ada hendaknya bukan sekedar kamuflase penjajahan keuangan modern, namun dirancang sedemikian rupa agar tidak ada kedzaliman di dalam proses pelaksanaannya.

Aspek maqoshid syariah pada PT. Lampung Berkah Financial Teknologi sebagai berikut: (1) Pertama, Pemenuhan akad dan perjanjian merupakan bagian dari pengamalan terhadap menjaga jiwa (hifzh al nafs). Pada praktik peer to peer lending di PT. Lampung Berkah Financial Teknologi secara umum, menunjukkan bahwa borrowers merupakan orang yang sangat membutuhkan pembiayaan atau dana untuk memenuhi kehidupannya, baik dalam bentuk konsumtif untuk kebutuhan sehari-hari, maupun dalam bentuk pengembangan usaha sebagai langkah usaha dalam mencari penghidupan yang baik dan layak. Namun, keadaan tersebut berbeda antara satu orang dengan lainnya. Sebagian melakukan peer to peer lending sebab sudah menemukan jalan kebuntuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan sebagian melakukannya untuk mengembangkan atau menyempurnakan apa yang telah dipunyai. Oleh karena itu, bagi Borrowers yang melakukannya karena sudah tidak ada jalan lain kecuali meminjam melalui peer to peer lending di PT. Lampung Berkah Financial Teknologi, maka masuk dalam kategori untuk menyambung hidupnya atau menjaga keberlangsungan hidup (hifzh al nafs).

Ketentuan ini dapat dilihat melalui bagaimana seorang lender berusaha untuk mengelola keuangannya sebaik mungkin dalam peer to peer lending agar tidak rugi. Begitu juga bagi borrowers mengelola dana atau pembiayaan yang didapatkan sebaik mungkin agar peruntukan dan tujuannya tercapai. Di sisi lain, implementasi penjagaan harta benda telah dilakukan melalui media peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh OJK, Kominfo, dan arahan-arahannya kepada masyarakat Indonesia agar dalam melakukan transaksi benar-benar aman dan terkendali.

Proses penjagaan harta melalui sistem dan transaksi yang ditetapkan juga menunjukkan adanya konsep egalitarianisme (al musawwah) dalam peer to peer lending, sebab siapapun dapat menjadi lenders maupun borrowers. Egalitarianisme ini membuktikan setiap individu memiliki hak masing-masing dan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam naungan undang-undang. Artinya, bagi siapapun yang melakukan wanprestasi maka terkena sanksi atau hukuman berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

Hal itu sekaligus menunjukkan konsep kebebasan (hurriyah) bagi setiap individu dalam bermuamalah, khususnya peer to peer lending. Namun kebebasan yang dimaksud tidaklah kebebasan sepenuhnya melainkan kebebasan dalam naungan aturan-aturan yang ditetapkan dan dilandasi atas tanggungjawab individu. Dengan adanya, kebebasan yang terarah inilah, diharapkan praktik peer to peer lending ilegal dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah, atau setidaknya dapat membina masyarakat agar lebih memahami informasi dan teknologi mengenai platform peer to peer lending. Sedangkan bagi setiap individu, baik lenders maupun borrowers praktik peer to peer lending merupakan hubungan mutualisme untuk mengelola satu sama lain keuangan yang dimiliki, sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing. Terlepas dari kedua maqashid syariah di atas, sebenarnya terdapat maqashid lainnya yang dapat dijelaskan, diantaranya: pertama, pertumbuhan ekonomi, yaitu keberadaan platform dan website peer to peer lending khususnya di PT. Lampung Berkah Financial Teknologi merupakan upaya masyarakat Indonesia yang didukung oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional. (2) Kedua, keamanan umum dan aturan umum, yaitu implementasi peer to peer lending di PT. Lampung Berkah Financial Teknologi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan agar tercipta keamanan. Berbeda dengan platform peer to peer lending yang ilegal tentunya memberikan mafsadat, khususnya bagi borrowers seperti adanya intimidasi dalam penagihan dan penggunaan data pribadinya.

Proses buruk yang terjadi seperti adanya bunga, sistem yang tidak akurat, dan cara penagihan yang tidak manusiawi haruslah dihilangkan dalam proses financial technology peer to peer lending. Bukankah pelayanan yang baik akan membawa kepada kemaslahatan untuk mewujudkan nilai-nilai rahmatan lil alamin, sertapemenuhan kebutuhan spiritual, kedamaian, ketentraman, kenyamanan, keamanan, dan keikhlasan.

Nilai keamanan yang didorong dari maqashid syariah, yakni pengguna jasa financial technology peer to peer lending merasa aman dari segala bentuk penyelewengan sekecil apapun termasuk di dalamnya penyelewengan data nasabah. Dorongan nilai ini diharapkan akan membuat pelaku financial technology peer to peer lending dapat tenang mengambil hikmah dalam setiap kejadian dan benar-benar menghadirkan nilai-nilai spiritual yang memunculkan keberadaan yang Maha Penguasa dalam setiap aktifitasnya.

Untuk menghadirkan nilai kenyamanan pelaku financial technology peer to peer lending, PT. Lampung Berkah Financial Teknologi hendaknya harus transparan dalam merancang akad, kebutuhan peminjam harus sesuai dengan akad yang disediakan. Jangan sampai pada awal transaksi peminjam tidak tahu ketentuan-ketentuan akad yang akan dijalani, sehingga akan menjadi masalah di kemudian hari.

Nilai kenyamanan dan keamanan sangat berarti dalam bisnis jasa, pihak perusahaan haruslah dapat menjamin kerahasiaan dari peminjam. Dan segala bentuk tagihan yang terjadi harus dilakukan dengan cara-cara prosedural yang disepakati bersama serta mengindarkan segala bentuk intimidasi yang mengganggu privasi orang lain.

Nilai keikhlasan sendiri harusnya muncul sebelum perjanjian dilakukan, yakni antara kedua belah pihak harus betul-betul faham akan perjanjian yang dilakukan. Semua pihak harus menyadari dan memahami hak dan kewajiban yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak, untuk mempersempit peluang sengketa di antara kedua belah pihak.

Dari pemaparan diatas peneliti dapat menunjukan produk pendanaan mirko dan pendanaan pertanian yang dijalankan oleh PT. Lampung Berkah Financial Teknologi telah berjalan sesuai dengan tujuan pada umumnya yaitu dapat

meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan nasabah atau borrower. Dengan peningkatan pendapatan nasabah atau borrower mereka akan lebih mencukupi kebutuhan keluarganya sehingga peningkatan kesejahteraan tersebut dapat terlaksana. Pendaan mikro dan pendaan pertanian juga memiliki peran bagi perekonomian Indonesia. Diantaranya adalah pendaan mikro dan pendanaan pertanian tidak hanya semata-mata bermotif ekonomi tetapi juga sosial yaitu diperuntukan untuk masyarakat mirko, petani, dan masyarakat yang usahanya dalam lingkup kecil. Pertanyaan yang berkaitan dengan financial technology peer to peer lending dilihat dari kacamata maqoshid syariah yakni, apakah financial technology peer to peer lending dapat memberikan manfaat kepada masyarakat ataukah hanya membawa kerusakan. Jika dihubungkan dengan konsep maqoshid syariah, maka financial technology peer to peer lending harus bermanfaat pada diri seseorang dengan syarat terjaganya agama (hifz al-din), terjaganya jiwa (hifz al-nafs), terjaganya akal (hifz al-aql), terjaganya keturunan (hifz al-nasl), dan terjaganya harta benda seseorang (hifz al-mal). Sedangkan PT. Lampung Berkah Financial Teknologi sebagai penyelenggara peer to peer lending jika dikaitkan pada konsep maqoshid syariah mencakup 2 aspek maqoshid syariah yaitu terjaganya jiwa (hifz al-nafs) dan terjaganya harta benda seseorang (hifz al-mal).

Implikasi financial technology peer to peer lending di PT. Lampung Berkah Financial Teknologi Perspektif Maqoshid Syariah, Analisis character di PT. Lampung Berkah Financial teknologi sejalan dengan upaya mewujudkan maslahat bagi manusia sebagaimana pendapat Al-Syathibi, capacity maksudnya menerapkan Peer to peer lending PT. Lampung Berkah Financial Teknologi dilandasi dengan kemampuan karena syariat tidak membebankan sesuatu di luar kemampuan manusia (la taklifa bima la yuthaq), capital maksudnya upaya lenders untuk menjaga penggunaan modal sesuai porsinya dan hal ini sejalan dengan maqashid syariah berupa shiyanatu al- amwal wa hurmatuha” (menjaga harta benda dan hal-hal yang dimiliki dan mencegah dari hal-hal yang berpotensi merusaknya), dan condition of economy mewujudkan maqashid syariah berupa landasan untuk menjaga harta benda yang dibenarkan syariat, setiap upaya yang dinilai dalam syariat untuk menciptakan kondisi ekonomi tertentu agar terhindar mudarat dalam harta benda maka dilakukan secepatnya. Selanjutnya, nilai maqashid berprinsip pada kemudahan, tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain selama bertransaksi. Selain itu nilainya dari segi kemaslahatan tercakup dari aspek zaman dengan menjadikan praktik Peer to peer lending di PT. Lampung Berkah Financial Teknologi menjadi pendahuluan dalam mewujudkan maslahat lainnya seperti pemenuhan kebutuhan manusia dan tidak lepas dari hierarki kebutuhan maslow berupa fisiologis, rasa aman, sosial atau afiliasi, penghargaan dan aktualisasi diri. Adapun rujukan maslahatnya berdasarkan maqashid syariah adalah tujuan asal Peer to peer lending untuk pemenuhan ekonomi yang bernilai maslahat. Bentuk maqashid syariah dalam peer to peer lending adalah pertama, menjaga harta (hifz mal), yaitu dilihat dari penerapan terhadap pihak lender ditempuh melalui analisa skor kredit, diversifikasi portofolio, tanggung renteng, dan asuransi kredit. Kedua, menjaga jiwa (hifz nafs), yaitu terhadap pihak borrower (penerima dana) ketika terjadi gagal bayar. dan adanya peer to peer lending menjadi media untuk melangsungkan kehidupan masyarakat Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa financial technology peer to peer lending di PT. Lampung Berkah Financial Teknologi terdapat 2 aspek maqoshid syariah dari 5 aspek maqoshid syariah.

Dampak financial technology peer to peer lending dalam Pembiayaan mikro yang diberikan pihak PT. Lampung Berkah Financial Teknologi untuk menambahkan modal usaha sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh para nasabah. Karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga

besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan hanya sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Adanya pendanaan mikro dan pendanaan pertanian dapat memberikan peningkatan terhadap para pedagang demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh PT. Lampung Berkah Financial Teknologi yaitu melalui produk pendanaan mikro dan pendanaan pertanian dengan cara memberikan modal kepada para pedagang yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan usahanya dan kesejahteraan nasabahnya.

Kepada PT. Lampung Berkah Financial Teknologi diharapkan meningkatkan mutu dan kualitasnya. Baik secara teknis teknis, mulai dari optimalisasi sarana online (website atau platform) sebagai media informasi kepada masyarakat yang jelas dan transparan, maupun secara substansial untuk terus menjaga mekanisme layanan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kepada OJK, dan Bank Indonesia diharapkan terus melakukan fungsi masing-masing secara optimal, serta memperluas pengawasan melalui riset tentang praktik peer to peer lending yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, dan sekaligus untuk menjaga kondusifitas pertumbuhan perekonomian di Indonesia, khususnya layanan financial technology peer to peer lending. Kepada masyarakat umum diharapkan meningkatkan budaya literasi tentang maqashid syariah. Agar pemahaman tentang maqashid syariah mampu membawa perubahan terhadap perilaku ekonomi sehari-hari. Serta masyarakat diharapkan dapat memikirkan dampak dari pinjaman online tersebut terkait ketentuan bunga yang berjalan perhari lebih besar dari bank, serta dalam konteks tumbuhnya financial technology peer to peer lending terbangun budaya kritis sebagai antisipasi munculnya potensi penyimpangan-penyimpangan.

KESIMPULAN

Praktik dan Pelaksanaan peer to peer lending di PT. Lampung Berkah Financial Teknologi sejalan dengan tata aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan dalam perkembangannya mengalami kenaikan nasabah dari 3 tahun terakhir, Dalam implementasinya untuk mengurangi resiko dalam pembiayaan atau pendanaan di PT. Lampung Berkah Financial Teknologi menerapkan formula atau analisis 4C (character, capacity, collateral, condition of economy).

REFERENSI

- Abdulloh Munir. (2023). Peer To Peer Lending Analysis of Sharia Maqashid Perspective. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 7(1), 34–67. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.231>
- Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni. (2016). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. PT Rajawali Prers.
- Agus samekto. (2021). *Penerapan Theory Planed Behaviour pada Penggunaan Payment Gateway oleh UKM di Masa Pandemi Covid 19 (NEM)*.
- Auda, J. (2014). *Memahami Maqasid Syariah: Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporer* (Terj. Marw). PTS Islamika SDN BHD.
- Hartina Fattah. (2022). *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. PT. Publica Indonesia Utama.
- Heryucha Romanna Tampubolon. (n.d.). *Seluk-Belum Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia*.
- Lexy H Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (cet 3). PT Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. (2006). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (1st ed.). PT Bumi Aksara.

- moleong j lexy. (2001). *metodologi penelitian kualitatif*. remaja rosdakarya.
- Prof. Dr. Suryana, Ms. (2012). Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 1-243. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Purnama Ramadani Silalahi dan Chairina. (2023). *Ekonomi Digital: Perkembangan Bisnis Digital, Pemasaran Digital, Ecommerce, Finantech Berbasis Syariah dan Homoisolamicus dalam Perilaku Konsumen*. Media Kreasi.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitaif dan R&D (cet 27)*. Alfabeta.
- Wiyono, T. (2020). *Mekanisme Dan Layanan Peer toPeer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam*.
- yoyo sudaryo et.al. (2020). *Digital Marketing dan FinTech di Indonesia*.